



P U T U S A N

Nomor 1666/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi Kuasa kepada WISMAR H ,SH,MH dan JEFRIANIS, SH, Advokat pada Kantor Hukum “ WISMAR RIAU ” beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :338/A-WR/SK/PDT-PA/XI/2015 tanggal 23 November 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing PT. Subur Semesta, tempat tinggal di Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1666/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 03 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2004 tertanggal 27 Januari 2004 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :
 - 2.1. Anak I (perempuan) lahir 23 Oktober 2004;
 - 2.2. Anak II (laki-laki) lahir 08 Mei 2007;
3. Bahwa kedua anak yang masih dibawah tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi tiga bulan setelah berumah tangga kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan/jasmani Pengugat dengan cara menendang dan memukul Pengugat dan Tergugat kalau terjadi pertengkaran juga merusak barang-barang yang ada didekatnya ;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering menghina dan merendahkan harga diri Pengugat dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati dengan menyebut diri Pengugat sebagai orang miskin yang sombong, istri laknat dan lain sebagainya ;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat dalam berhubungan badan tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan Penggugat, bahkan Tergugat tetap memaksa pada saat Penggugat sedang sakit ;
 - 4.4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 telah mengucapkan kalimat cerai kepada diri Penggugat dan pengucapan kalimat cerai tersebut disaksikan oleh keluarga Penggugat
5. Bahwa guna menjaga keutuhan rumah tangga dan menjaga ketentraman bathin anak-anak, hal tersebut Penggugat jalani saja dengan harapan mudah-mudahan Tergugat dapat merubah sikapnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menuju rumah tangga yang sakinah ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, rupanya Tergugat tidak dapat merubah sikapnya dan puncak perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Juli 2015, dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut maka pada tanggal 21 Juli 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu berdomisili di jalan Mirah Delima No. 90 RT.02 RW.03 Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, semenjak itu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat berdomisili tempat tinggal di jalan Lokan No. 1 B RT.01 RW.06 Kelurahan Tengkerang Barat Kecamatan Marpoan Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil hal mana dikarenakan Tergugat tidak mau memperbaiki dan/atau merubah sikap dan tingkah lakunya ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan bahtera rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka untuk itu Penggugat berkesimpulan mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Iwan Kuswanto bin H. Kasibin Sastro. S sebagai suami dan Deska Ervina Binti A. Hamid. R sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. Siak Hulu; Nomor: 34/34/I/2004 Tanggal 27 Januari 2004, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini benar tidak harmonis lagi, sejak 5 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat emosional, Pamarah, mau memang sendiri, dan tidak mau menerima nasehat dari orang lain, dan apabila bertengkar sering memukul Penggugat, dan Tergugat suka menghina Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 43. tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan tergugat saat ini benar tidak harmonis lagi, sejak 5 tahun terakhir;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat emosional, Pamarah, mau memang sendiri, dan tidak mau menerima nasehat dari orang lain, dan apabila bertengkar sering memukul Penggugat, dan Tergugat suka menghina Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sangat temperamental dan emosional, sering menghina dan merendahkan diri Penggugat dan sering memaksa dalam berhubungan badan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, seyogianya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg tidak perlu pembuktian, tapi karena masalah ini masalah keluarga, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menghina Penggugat, Tergugat kasar dan egois, masalah kecil dapat menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan sejak berpisah tersebut tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya dan sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sifatnya sudah sulit dirukunkan. Oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, telah sulit diwujudkan. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada *maslahatnya* (manfaatnya);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan KUA Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, serta KUA Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, M.H, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	931.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp 1.022.000

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1666/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)